



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUSMAN Bin ASMAR;**
Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 1 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Khaidir RT 01 Desa Tanjung Aru,
Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H Advokat yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JUSMAN Bin ASMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSMAN Bin ASMAR selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 997,63 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27766/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,511$ gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 971,92 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27767/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,514$ gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 999,49 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08006/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27768/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,482$ gram);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Digunakan dalam perkara ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA)

- 1 (satu) Unit Hp Realme C31 warna dark green dengan nomor Imei 1:863874063558351, No. Imei 2: 863874063558344, dengan No. Sim card : 082155718841;

(Dirampas untuk negara)

7. Membebaskan kepada Terdakwa JUSMAN Bin ASMAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN Bin ASMAR bersama-sama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, MUHAMMAD ASRIL Bin SAMAD, saksi MASRAN Als APE OLLENG Bin OLLENG, MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Abdul Khadir Desa Tanjung Aru Rt.01, Kec. Sebatik Timur, Kab.Nunukan , Prop. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 wita, saat saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menghubungi terdakwa dengan mengatakan "KAU MAU TEMANIKAH SI IWAN PERGI NGAMBIL" lalu dijawab terdakwa "IYA".

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID datang kerumah terdakwa disusul dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, Lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA berkata kepada terdakwa mengatakan "BETULKAH KAU MAU TEMANI SI IWAN PERGI AMBIL SABU DI PERBATASAN MALAYSIA-INDONESIA", dijawab terdakwa "IYA". Setelah itu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM pergi dari rumah terdakwa, sementara menunggu kabar dari saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA hingga tertidur. Lalu sekira pukul 19.30 saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi rumah terdakwa, membangunkan terdakwa dengan mengatakan "SIAP-SIAPLAH KARENA IWAN SUDAH MENUNGGU DI SPEEDBOAT" dan terdakwa jawab "IYA". setelah itu terdakwa langsung menuju ke speedboat dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM sudah mmenunggu dan sekira pukul 20.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM berangkat ke Perairan Perbatasan Malaysia-Indonesia, sesampainya di Perairan tersebut, saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM menunggu hingga pagi kisaran kisaran pukul 07.00 wita, karena tidak ada kabar, saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM memutuskan untuk menghubungi saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dengan mengatakan "BAGAIMANA INI KENAPA BELUM ADA INI, MANA SUDAH" lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menyuruh terdakwa dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM untuk pulang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, saat terdakwa berada di rumah, terdakwa beristirahat didalam kamarnya serta saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID berada dirumah terdakwa. Tidak lama kemudian saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA datang ke kamar terdakwa dan berkata "JANGAN TIDUR", dijawab terdakwa "KENAPA", dijawab lagi oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA "KARENA SELESAI SHOLAT MAU JALAN LAGI TUH", lalu terdakwa turun kebawah melihat keadaan namun dikarenakan air laut masih pasang sehingga terdakwa pergi kerumah ibunya. Selanjutnya saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menghubungi terdakwa dengan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "DIMANA, SINILAH", lalu terdakwa langsung menuju tempat speedboat dan disana sudah ada saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wita selesai mengisi minyak pada speedboat, terdakwa bersama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM kembali pergi menuju ke Perairan Perbatasan MALAYSIA-INDONESIA", dan sebelum sampai tempat tujuan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM telah terlebih dahulu menghubungi sdr. Baling-Baling yang berada di Malaysia dengan mengatakan "AKU DIJALAN INI SUDAH SEKITAR 20 MENIT SUDAH SAMPAI DIPERBATASAN, KALO BISA KITA JALAN SUDAH". Kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah dua orang laki-laki yang terdakwa tidak kenali datang dengan menggunakan perahu speedboat, memberikan kode dengan mengangkat tangan dan dibalas juga oleh terdakwa dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dengan mengangkat tangan lalu kedua orang laki-laki yang ada pada speedboat tersebut berteriak dengan mengatakan "KAUKAH" dan dijawab saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM "IYA", lalu speed tersebut merapat ke speed yang ditumpangi terdakwa dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, dan salah seorang dari laki-laki yang ada di speed tersebut menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam berisikan sabu dan langsung disambut oleh terdakwa, dan setelah menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam tersebut, salah seorang yang mengantarkan sabu mengatakan "BUNGKUS YANG SATUNYA ISI 2 (DUA) BUNGKUS DAN BUNGKUS LAINNYA ISI 3 (TIGA) BUNGKUS". Kemudian saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dan terdakwa melanjutkan kembali perjalanan pulang menuju Sungai Bajau, dimana saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID sudah lama menunggu dengan pelan sambil terdakwa menchat ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dengan mengatakan "BAGAIMANA INI, AKU KASIH NAIK SEMUANYA KAH ATAU BAGAIMANA" dijawab saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA "AMANKAN 3 KASI NAIK 2". Kemudian sekira pukul 18.30, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM di Sungai Bajau, lalu terdakwa dan saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA berpura-pura panik dengan saksi ANDI AZLAN

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DONGE Bin MANDA bertanya "KENAPA KENAPA", dijawab terdakwa "TIDAK USAH BANYAK TANYA, DIKEJAR KAMI". Setelah itu terdakwa langsung melempar dan memberikan 1 (satu) plastik hitam yang berisikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID. Selanjutnya saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID bersama dengan saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA beserta sabu sebanyak 2 (dua) bungkus pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor scopy, dan sebelum terdakwa pergi dan meninggalkan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, terdakwa menanyakan kepada saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dengan mengatakan "BAGAIMANA ITU YANG 3", dijawab saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM "BIAR AKU YANG AMANKAN", dijawab terdakwa lagi "DIMANA", dijawab saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM "DIPERINGKAT SEMBILAN", lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM menuju rumahnya.

- Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah sekira pukul 19.30 wita, tidak lama kemudian saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA datang kerumah terdakwa sambil berkata kalau ada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menanyakan kenapa 2 kg saja dan dimana sisanya, dan dijawab terdakwa tidak usah dulu bahas itu kalo tidak ada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID suruh dulu dia datang kesini. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA untuk menghubungi saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID untuk datang kerumahnya. Sesampainya saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dirumah terdakwa, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertanya "KENAPA HANYA 2KG MANA SISANYA?", sambil menghubungi bosnya, dijawab terdakwa "BARANG SISANYA SAYA BUANG KARENA KAMI DIKEJAR MARINE MALAYSIA, KALAU TIDAK DIBUANG BARANG ITU, DIDAPAT KAMI SAMA MARINE MAKANYA AKU BUNG, SETELAH AKU BUANG BARANG TERSEBUT MARINE ITU FOKUS KE BARANG YANG AKU BUANG TADI MAKANYA KAMI TIDAK DIDAPAT". Setelah itu datanglah saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM kerumah terdakwa dengan berpura-pura marah sambil mengatakan "KENAPA KAU BUANG" dan terdakwa jawab "BODO

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BODO NDA DIBUANG KALO AKU NDA BUANG DIDAPAT SAMA MARINE KITA". Kemudian saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menyuruh terdakwa untuk berbicara kepada saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA untuk berbicara, namun saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM tidak mau berbicara sehingga, terdakwa menjelaskan lagi sama dengan yang terdakwa jelaskan kepada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, namun saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA tetap tidak percaya dengan berkata "KENAPA TIDAK KAU BUANG SEKALIAN SEMUANYA", dijawab terdakwa "NIAT AKU MAU BUANG SEMUANYA TAPI YANG 2KG ITU TERIKAT SAMA TALI PERAHU SAMA Saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM". Setelah itu hp tersebut dimatikan, lalu dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID. Selanjutnya sekira pukul 01.00 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, terdakwa menghubungi Saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dengan mengatakan "BAGAIMANA AMURE", dijawab Saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM "JANGAN DULU TELFON JANGAN DULU ADA KABAR BIARKAN DULU ITU BARANG TENANG-TENANG". Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dengan menanyakan hal yang sama, dan dijawab saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA "JANGAN DULU ADA KABAR KARENA AKU LAGI SAMA OGGO MAU PERGI JELASKAN KE BOSS KALAU YANG KAU BILANG ITU BETUL", dan terdakwa jawab "OKE". Setelah itu Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, terdakwa menghubungi saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA untuk datang ke rumah dan sesampainya di rumah, terdakwa berkata "KALAU BISA URUSLAH INI SODARA KALO BISA KITA BAGI SAJA SOALNYA SI IWAN SUSAH DIHUBUNGI".
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu yang sebelumnya ada pada saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, oleh saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dititipkan kepada saksi MUHAMMAD ASRIL

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Bin SAMAD untuk disimpan didalam kebun sawitnya, lalu 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu tersebut, oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA memerintahkan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM untuk mengambil (satu) dari 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu tersebut dan diserahkan kepadanya, karena ada yang mau beli dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM setuju, lalu saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM memerintahkan saksi MUHAMMAD ASRIL Bin SAMAD untuk menyerahkan dan mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu tersebut di Jl. Padaidi Sebatik kepada saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan ternyata setelah dicek ternyata isinya 2 (dua) buku Narkotika Jenis sabu, sehingga 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA diserahkan kembali kepada saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM untuk disimpan sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dibawa kerumah saksi MASRAN Als APE OLLENG Bin OLLENG untuk dijualkan;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat kembali, saksi MARKUS ONO SH Anak dari JUNUS ORNO dan saksi NUSUL KURNIAWAN Bin ABD. MASBEL T (merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara) yang sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan penangkapan kepada saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA, MUHAMMAD ASRIL Bin SAMAD, saksi MASRAN Als APE OLLENG Bin OLLENG serta melakukan intogerasi awal dan diperoleh informasi ke-3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu tersebut telah dibawa oleh terdakwa dari perairan Malaysia-Indonesia, sehingga pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jl. Abdul Khadir Desa Tanjung Aru Rt.01, Kec. Sebatik Timur, Kab.Nunukan , Prop. Kalimantan Utara, terdakwa dilakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Realme C31 warna dark green dengan nomor Imei 1:863874063558351, No. Imei 2: 863874063558344, dengan No. Sim card : 082155718841 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa dalam menjadi perantara Narkotika Golongan I Jenis sabu dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima gram) adalah dikarenakan terdakwa telah dijanjikan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 2001,43 gram (Dua ribu satu koma empat puluh tiga) Gram atau berat Netto 1969,55 (Seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu + plastik dengan berat bruto 1015,43 gram Gram atau berat Netto 999,49 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 27767/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 08006/NNF/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.si,.Msi Waka KabidLabfor Polda Jatim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa JUSMAN Bin ASMAR bersama-sama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA, MUHAMMAD ASRIL Bin SAMAD, saksi MASRAN Als APE OLLENG Bin OLLENG, dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN Bin ASMAR bersama-sama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, MUHAMMAD ASRIL Bin SAMAD, saksi MASRAN Als APE OLLENG Bin OLLENG, MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Abdul Khadir Desa Tanjung Aru Rt.01, Kec. Sebatik Timur, Kab.Nunukan , Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan "Percobaan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 wita, saat saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “KAU MAU TEMANIKAH SI IWAN PERGI NGAMBIL” lalu dijawab terdakwa “IYA”. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID datang kerumah terdakwa disusul dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, Lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA berkata kepada terdakwa mengatakan “BETULKAH KAU MAU TEMANI SI IWAN PERGI AMBIL SABU DI PERBATASAN MALAYSIA-INDONESIA”, dijawab terdakwa “IYA”. Setelah itu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM pergi dari rumah terdakwa, sementara menunggu kabar dari saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA hingga tertidur. Lalu sekira pukul 19.30 saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi rumah terdakwa, membangunkan terdakwa dengan mengatakan “SIAP-SIAPLAH KARENA IWAN SUDAH MENUNGGU DI SPEEDBOAT” dan terdakwa jawab “IYA”. setelah itu terdakwa langsung menuju ke speedboat dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM sudah mmenunggu dan sekira pukul 20.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM berangkat ke Perairan Perbatasan Malaysia-Indonesia, sesampainya di Perairan tersebut, saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM menunggu hingga pagi kisaran kisaran pukul 07.00 wita, karena tidak ada kabar, saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM memutuskan untuk menghubungi saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dengan mengatakan “BAGAIMANA INI KENAPA BELUM ADA INI, MANA SUDAH” lalu saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menyuruh terdakwa dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM untuk pulang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, saat terdakwa berada di rumah, terdakwa beristirahat didalam kamarnya serta saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFID berada di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA datang ke kamar terdakwa dan berkata "JANGAN TIDUR", dijawab terdakwa "KENAPA", dijawab lagi oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA "KARENA SELESAI SHOLAT MAU JALAN LAGI TUH", lalu terdakwa turun kebawah melihat keadaan namun dikarenakan air laut masih pasang sehingga terdakwa pergi ke rumah ibunya. Selanjutnya saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menghubungi terdakwa dengan mengatakan "DIMANA, SINILAH", lalu terdakwa langsung menuju tempat speedboat dan disana sudah ada saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wita selesai mengisi minyak pada speedboat, terdakwa bersama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM kembali pergi menuju ke Perairan Perbatasan MALAYSIA-INDONESIA", dan sebelum sampai tempat tujuan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM telah terlebih dahulu menghubungi sdr. Baling-Baling yang berada di Malaysia dengan mengatakan "AKU DIJALAN INI SUDAH SEKITAR 20 MENIT SUDAH SAMPAI DIPERBATASAN, KALO BISA KITA JALAN SUDAH". Kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah dua orang laki-laki yang terdakwa tidak kenali datang dengan menggunakan perahu speedboat, memberikan kode dengan mengangkat tangan dan dibalas juga oleh terdakwa dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dengan mengangkat tangan lalu kedua orang laki-laki yang ada pada speedboat tersebut berteriak dengan mengatakan "KAUKAH" dan dijawab saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM "IYA", lalu speedboat tersebut merapat ke speed yang ditumpangi terdakwa dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, dan salah seorang dari laki-laki yang ada di speed tersebut menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam berisikan sabu dan langsung disambut oleh terdakwa, dan setelah menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam tersebut, salah seorang yang mengantarkan sabu mengatakan "BUNGKUS YANG SATUNYA ISI 2 (DUA) BUNGKUS DAN BUNGKUS LAINNYA ISI 3 (TIGA) BUNGKUS". Kemudian saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dan terdakwa melanjutkan kembali perjalanan pulang menuju Sungai Bajau, dimana saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFID sudah lama menunggu dengan pelan sambil terdakwa menchat ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dengan mengatakan "BAGAIMANA INI, AKU KASIH NAIK SEMUANYA KAH ATAU BAGAIMANA" dijawab saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA "AMANKAN 3 KASI NAIK 2". Kemudian sekira pukul 18.30, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM di Sungai Bajau, lalu terdakwa dan saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA berpura-pura panik dengan saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA bertanya "KENAPA KENAPA", dijawab terdakwa "TIDAK USAH BANYAK TANYA, DIKEJAR KAMI". Setelah itu terdakwa langsung melempar dan memberikan 1 (satu) plastik hitam yang berisikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID. Selanjutnya saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID bersama dengan saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA beserta sabu sebanyak 2 (dua) bungkus pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor scopy, dan sebelum terdakwa pergi dan meninggalkan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, terdakwa menanyakan kepada saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dengan mengatakan "BAGAIMANA ITU YANG 3", dijawab saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM "BIAR AKU YANG AMANKAN", dijawab terdakwa lagi "DIMANA", dijawab saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM "DIPERINGKAT SEMBILAN", lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM menuju rumahnya.

- Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah sekira pukul 19.30 wita, tidak lama kemudian saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA datang kerumah terdakwa sambil berkata kalau ada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menanyakan kenapa 2 kg saja dan dimana sisanya, dan dijawab terdakwa tidak usah dulu bahas itu kalo tidak ada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID suruh dulu dia datang kesini. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA untuk menghubungi saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID untuk datang kerumahnya. Sesampainya saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dirumah terdakwa, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertanya "KENAPA HANYA 2KG MANA SISANYA?", sambil

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi bosnya, dijawab terdakwa “BARANG SISANYA SAYA BUANG KARENA KAMI DIKEJAR MARINE MALAYSIA, KALAU TIDAK DIBUANG BARANG ITU, DIDAPAT KAMI SAMA MARINE MAKANYA AKU BUNG, SETELAH AKU BUANG BARANG TERSEBUT MARINE ITU FOKUS KE BARANG YANG AKU BUANG TADI MAKANYA KAMI TIDAK DIDAPAT”. Setelah itu datanglah saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM kerumah terdakwa dengan berpura-pura marah sambil mengatakan “KENAPA KAU BUANG” dan terdakwa jawab “BODO BODO NDA DIBUANG KALO AKU NDA BUANG DIDAPAT SAMA MARINE KITA”. Kemudian saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID menyuruh terdakwa untuk berbicara kepada saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA untuk berbicara, namun saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM tidak mau berbicara sehingga, terdakwa menjelaskan lagi sama dengan yang terdakwa jelaskan kepada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, namun saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA tetap tidak percaya dengan berkata “KENAPA TIDAK KAU BUANG SEKALIAN SEMUANYA”, dijawab terdakwa “NIAT AKU MAU BUANG SEMUANYA TAPI YANG 2KG ITU TERIKAT SAMA TALI PERAHU SAMA Saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM”. Setelah itu hp tersebut dimatikan, lalu dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID. Selanjutnya sekira pukul 01.00 wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, terdakwa menghubungi Saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dengan mengatakan “BAGAIMANA AMURE”, dijawab Saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM “JANGAN DULU TELFON JANGAN DULU ADA KABAR BIARKAN DULU ITU BARANG TENANG-TENANG”. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dengan menanyakan hal yang sama, dan dijawab saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA “JANGAN DULU ADA KABAR KARENA AKU LAGI SAMA OGGO MAU PERGI JELASKAN KE BOSS KALAU YANG KAU BILANG ITU BETUL”, dan terdakwa jawab “OKE”. Setelah itu Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA untuk datang kerumah dan sesampainya dirumah, terdakwa berkata "KALAU BISA URUSLAH INI SODARA KALO BISA KITA BAGI SAJA SOALNYA SI IWAN SUSAH DIHUBUNGI".

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu yang sebelumnya ada pada saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, oleh saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM dititipkan kepada saksi MUHAMMAD ASRIL Bin SAMAD untuk disimpan didalam kebun sawitnya, lalu 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu tersebut, oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA memerintahkan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM untuk mengambil (satu) dari 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu tersebut dan diserahkan kepadanya, karena ada yang mau beli dan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM setuju, lalu saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM memerintahkan saksi MUHAMMAD ASRIL Bin SAMAD untuk menyerahkan dan mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu tersebut di Jl. Padaidi Sebatik kepada saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan ternyata setelah dicek ternyata isinya 2 (dua) bukus Narkotika Jenis sabu, sehingga 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA diserahkan kembali kepada saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM untuk disimpan sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dibawa kerumah saksi MASRAN Als APE OLLENG Bin OLLENG untuk dijualkan;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat kembali, saksi MARKUS ONO SH Anak dari JUNUS ORNO dan saksi NUSUL KURNIAWAN Bin ABD. MASBEL T (merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara) yang sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan penangkapan kepada saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA, MUHAMMAD ASRIL Bin SAMAD, saksi MASRAN Als APE OLLENG Bin OLLENG serta melakukan intogerasi awal dan diperoleh informasi ke-3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu tersebut telah dibawa oleh

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari perairan Malaysia-Indonesia, sehingga pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Jl. Abdul Khadir Desa Tanjung Aru Rt.01, Kec. Sebatik Timur, Kab.Nunukan , Prop. Kalimantan Utara, terdakwa dilakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Realme C31 warna dark green dengan nomor Imei 1:863874063558351, No. Imei 2: 863874063558344, dengan No. Sim card : 082155718841 . Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa dalam menjadi perantara Narkotika Golongan I Jenis sabu dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima gram) adalah dikarenakan terdakwa telah dijanjikan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 2001,43 gram (Dua ribu satu koma empat puluh tiga) Gram atau berat Netto 1969,55 (Seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu + plastik dengan berat bruto 1015,43 gram Gram atau berat Netto 999,49 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 277672023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 08006/NNF/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.si.,Msi Waka KabidLabfor Polda Jatim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa JUSMAN Bin ASMAR bersama-sama dengan saksi IWAN Als MURE Bin (Alm) H. KASIM, saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, saksi MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA, MUHAMMAD ASRIL Bin SAMAD, saksi MASRAN Als APE OLLENG Bin OLLENG, dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IWAN SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Sebatik Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Andi Azlan menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan Terdakwa untuk menemani Saksi Iwan mengambil



barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di perairan Tawau Malaysia kemudian Terdakwa menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di speedboat dimana Saksi Iwan sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan menuju ke lokasi yang dimaksud dan menunggu hingga pukul 07.00 WITA, karena tidak ada kepastian kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan memutuskan untuk kembali ke Sebatik;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA setelah mengisi minyak, Terdakwa menuju kembali ke tempat speedboat, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Azlan, Saksi Iwan dan Saksi Mohammad Daud;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan kemudian kembali menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang melambatkan tangan, setelah kondisi speedboat merapat, seorang laki-laki kemudian melemparkan 2 (dua) kantong plastic warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu, kemudian seseorang tersebut mengatakan 1 (satu) kantong isi 2 (dua) bungkus dan lainnya isi 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Azlan lalu Saksi Andi Azlan mengatakan supaya Terdakwa dan Saksi Iwan hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud, sementara yang 3 (tiga) bungkus untuk disimpan;
- Bahwa sesampainya di dermaga Terdakwa mengatakan bahwa telah dikejar marine sehingga yang 3 (tiga) bungkus dibuang ke laut, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud yang dibawa bersama dengan Saksi Andi Azlan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi NUSUL KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Andi Azlan menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan Terdakwa untuk menemani Saksi Iwan mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Tawau Malaysia kemudian Terdakwa menyetui penawaran tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di speedboat dimana Saksi Iwan sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan menuju ke lokasi yang dimaksud dan menunggu hingga pukul 07.00 WITA, karena tidak ada kepastian kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan memutuskan untuk kembali ke Sebatik;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA setelah mengisi minyak, Terdakwa menuju kembali ke tempat speedboat, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Azlan, Saksi Iwan dan Saksi Mohammad Daud;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan kemudian kembali menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang melambaikan tangan, setelah kondisi speedboat merapat, seorang laki-laki kemudian melemparkan 2 (dua) kantong plastic warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian seseorang tersebut mengatakan 1 (satu) kantong isi 2 (dua) bungkus dan lainnya isi 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Azlan lalu Saksi Andi Azlan mengatakan supaya Terdakwa dan Saksi Iwan hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud, sementara yang 3 (tiga) bungkus untuk disimpan;
- Bahwa sesampainya di dermaga Terdakwa mengatakan bahwa telah dikejar marine sehingga yang 3 (tiga) bungkus dibuang ke laut, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud yang dibawa bersama dengan Saksi Andi Azlan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi IWAN Bin H. KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas polisi karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Andi Azlan menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan Terdakwa untuk menemani Saksi Iwan mengambil

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk



barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di perairan Tawau Malaysia kemudian Terdakwa menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di speedboat dimana Saksi Iwan sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan menuju ke lokasi yang dimaksud dan menunggu hingga pukul 07.00 WITA, karena tidak ada kepastian kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan memutuskan untuk kembali ke Sebatik;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA setelah mengisi minyak, Terdakwa menuju kembali ke tempat speedboat, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Azlan, Saksi Iwan dan Saksi Mohammad Daud;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan kemudian kembali menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang melambaikan tangan, setelah kondisi speedboat merapat, seorang laki-laki kemudian melemparkan 2 (dua) kantong plastic warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu, kemudian seseorang tersebut mengatakan 1 (satu) kantong isi 2 (dua) bungkus dan lainnya isi 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Azlan lalu Saksi Andi Azlan mengatakan supaya Terdakwa dan Saksi Iwan hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud, sementara yang 3 (tiga) bungkus untuk disimpan;
- Bahwa sesampainya di dermaga Terdakwa mengatakan bahwa telah dikejar marine sehingga yang 3 (tiga) bungkus dibuang ke laut, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud yang dibawa bersama dengan Saksi Andi Azlan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi MUH ASRIL Bin SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjemput Saksi Iwan di dermaga Sungai bajau menggunakan sepeda motor untuk diantarkan menuju ke kebun sawit;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Iwan berhenti disebuah pondok di kebun sawit milik orang tua saksi, kemudian Saksi Iwan menyerahkan



sebuah bungkusan kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menyimpan benda tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Iwan datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil sebanyak 1 (satu) bal;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Iwan menuju ke tempat didekat pondok tempat menyimpan barang tersebut, kemudian Saksi sendiri menuju ke lokasi penyimpanan dan membawa bungkusan tersebut kemudian menuju ke lokasi dimana Saksi Iwan dan Saksi Andi Azlan menunggu;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan barang tersebut, Saksi Iwan hanya mengambil 1 (satu) bungkus dari total keseluruhan sebanyak 3 (tiga) bungkus;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan

5. Saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Andi Azlan menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan Terdakwa untuk menemani Saksi Iwan mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di perairan Tawau Malaysia kemudian Terdakwa menyetujui penawaran tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di speedboat dimana Saksi Iwan sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan menuju ke lokasi yang dimaksud dan menunggu hingga pukul 07.00 WITA, karena tidak ada kepastian kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan memutuskan untuk kembali ke Sebatik;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA setelah mengisi minyak, Terdakwa menuju kembali ke tempat speedboat, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Azlan, Saksi Iwan dan Saksi Mohammad Daud;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan kemudian kembali menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang melambatkan tangan, setelah kondisi speedboat merapat, seorang laki-laki kemudian melemparkan 2 (dua) kantong plastic warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian seseorang tersebut mengatakan 1 (satu) kantong isi 2 (dua) bungkus dan lainnya isi 3 (tiga) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Azlan lalu Saksi Andi Azlan mengatakan supaya Terdakwa dan Saksi Iwan hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud, sementara yang 3 (tiga) bungkus untuk disimpan;
- Bahwa sesampainya di dermaga Terdakwa mengatakan bahwa telah dikejar marine sehingga yang 3 (tiga) bungkus dibuang ke laut, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud yang dibawa bersama dengan Saksi Andi Azlan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi MOHAMMAD DAUD Bin MOHAMMAD RAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Andi Azlan menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan Terdakwa untuk menemani Saksi Iwan mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di perairan Tawau Malaysia kemudian Terdakwa menyetujui penawaran tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di speedboat dimana Saksi Iwan sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan menuju ke lokasi yang dimaksud dan menunggu hingga pukul 07.00 WITA, karena tidak ada kepastian kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan memutuskan untuk kembali ke Sebatik;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA setelah mengisi minyak, Terdakwa menuju kembali ke tempat speedboat, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Azlan, Saksi Iwan dan Saksi Mohammad Daud;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan kemudian kembali menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang melambatkan tangan, setelah kondisi speedboat merapat, seorang laki-laki kemudian melemparkan 2 (dua) kantong plastic warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian seseorang tersebut mengatakan 1 (satu) kantong isi 2 (dua) bungkus dan lainnya isi 3 (tiga) bungkus;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Azlan lalu Saksi Andi Azlan mengatakan supaya Terdakwa dan Saksi Iwan hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud, sementara yang 3 (tiga) bungkus untuk disimpan;
- Bahwa sesampainya di dermaga Terdakwa mengatakan bahwa telah dikejar marine sehingga yang 3 (tiga) bungkus dibuang ke laut, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud yang dibawa bersama dengan Saksi Andi Azlan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa JUSMAN Bin ASMAN

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Andi Azlan menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan Terdakwa untuk menemani Saksi Iwan mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di perairan Tawau Malaysia kemudian Terdakwa menyetujui penawaran tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di speedboat dimana Saksi Iwan sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan menuju ke lokasi yang dimaksud dan menunggu hingga pukul 07.00 WITA, karena tidak ada kepastian kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan memutuskan untuk kembali ke Sebatik;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA setelah mengisi minyak, Terdakwa menuju kembali ke tempat speedboat, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Azlan, Saksi Iwan dan Saksi Mohammad Daud;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan kemudian kembali menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang melambatkan tangan, setelah kondisi speedboat merapat, seorang laki-laki kemudian melemparkan 2 (dua) kantong plastic warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian seseorang tersebut mengatakan 1 (satu) kantong isi 2 (dua) bungkus dan lainnya isi 3 (tiga) bungkus;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Azlan lalu Saksi Andi Azlan mengatakan supaya Terdakwa dan Saksi Iwan hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud, sementara yang 3 (tiga) bungkus untuk disimpan;
- Bahwa sesampainya di dermaga Terdakwa mengatakan bahwa telah dikejar marine sehingga yang 3 (tiga) bungkus dibuang ke laut, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud yang dibawa bersama dengan Saksi Andi Azlan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Saksi Syahril juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 277672023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan simcard : 082164056634 nomor imei : 351907103315629/01;
- 1 (satu) Unit Hp Realme C31 warna dark green dengan nomor Imei 1:863874063558351, No. Imei 2: 863874063558344, dengan No. Sim card : 082155718841;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Saksi Syahril semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Andi Azlan menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan Terdakwa untuk menemani Saksi Iwan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di perairan Tawau Malaysia kemudian Terdakwa menyetujui penawaran tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di speedboat dimana Saksi Iwan sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan menuju ke lokasi yang dimaksud dan menunggu hingga pukul 07.00 WITA, karena tidak ada kepastian kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan memutuskan untuk kembali ke Sebatik;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA setelah mengisi minyak, Terdakwa menuju kembali ke tempat speedboat, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Azlan, Saksi Iwan dan Saksi Mohammad Daud;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan kemudian kembali menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang melambatkan tangan, setelah kondisi speedboat merapat, seorang laki-laki kemudian melemparkan 2 (dua) kantong plastic warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian seseorang tersebut mengatakan 1 (satu) kantong isi 2 (dua) bungkus dan lainnya isi 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Azlan lalu Saksi Andi Azlan mengatakan supaya Terdakwa dan Saksi Iwan hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud, sementara yang 3 (tiga) bungkus untuk disimpan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dermaga Terdakwa mengatakan bahwa telah dikejar marine sehingga yang 3 (tiga) bungkus dibuang ke laut, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud yang dibawa bersama dengan Saksi Andi Azlan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **JUSMAN Bin ASMAN** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Andi Azlan menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menawarkan Terdakwa untuk menemani Saksi Iwan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di perairan Tawau Malaysia kemudian Terdakwa menyetujui penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa tiba di speedboat dimana Saksi Iwan sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan menuju ke lokasi yang dimaksud dan menunggu hingga pukul 07.00 WITA, karena tidak ada kepastian kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan memutuskan untuk kembali ke Sebatik kemudian sekira pukul 16.00 WITA setelah mengisi minyak, Terdakwa menuju kembali ke tempat speedboat, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Azlan, Saksi Iwan dan Saksi Mohammad Daud;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan kemudian kembali menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, sesampainya di lokasi tujuan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang melambatkan tangan, setelah kondisi speedboat merapat, seorang laki-laki kemudian melemparkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian seseorang tersebut mengatakan 1 (satu) kantong isi 2 (dua) bungkus dan lainnya isi 3 (tiga) bungkus;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Azlan lalu Saksi Andi Azlan mengatakan supaya Terdakwa dan Saksi Iwan hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud, sementara yang 3 (tiga) bungkus untuk disimpan, sesampainya di dermaga Terdakwa mengatakan bahwa telah dikejar marine sehingga yang 3 (tiga) bungkus dibuang ke laut, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus saja ke Saksi Mohammad Daud yang dibawa bersama dengan Saksi Andi Azlan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor scoop;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor: 27767/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh harian lepas, sehingga Terdakwa tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin untuk memasukan narkoba golongan I jenis sabu ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa memiliki peran sebagai pihak yang bertugas mengambil narkoba jenis sabu di perairan perbatasan Tawau Malaysia dengan perjanjian upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan alat untuk melakukan tindak pidana dan masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA;

- 1 (satu) Unit Hp Realme C31 warna dark green dengan nomor Imei 1:863874063558351, No. Imei 2: 863874063558344, dengan No. Sim card : 082155718841;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSMAN Bin ASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Realme C31 warna dark green dengan nomor Imei 1:863874063558351, No. Imei 2: 863874063558344, dengan No. Sim card : 082155718841;

Dirampas untuk negara;

- Nomor Sim card: 082155718841;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 2 Mei 2024, oleh R. Narendra Mohni I, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Bimo Putro Sejati, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Amrizal R Riza, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bimo Putro Sejati, S.H

R. Narendra Mohni I, S.H., M.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Nnk